



# KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No.

• (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804,  
Pinrang 91212

**SALINAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
NOMOR : 05/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/I/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2020**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pertanggungjawaban dan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Pengelola SIMONIKA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:
- Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 TENTANG Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
- KESATU : Menetapkan Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagai Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2021 sebagai berikut :
- Nama : ARWAN MUSLIMIN  
Jabatan : Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Penginputan SP2D dalam aplikasi;
  2. Melakukan Penginputan Anggaran pada Aplikasi Simonika;
  3. Melakukan Pelaporan Kegiatan Keuangan pada Unit Kerja;
  4. Melakukan Pengecekan Data dari SAIBA sehingga terjadi kesamaan atau tidak ada selisih dari data SAIBA.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang  
Pada tanggal : 5 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



**Tembusant** disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU Up. Biro Kepegawaian, di Jakarta;
  2. Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Selatan, di Makassar;
  3. Kepala KPPN Parepare, di Parepare;
  4. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan, di Pinrang;
  5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, di Pinrang;
- 6. Pertinggal:**